

Ratusan Miliar Anggaran DAK Diusulkan Ke Pemerintah Pusat



<https://aspek.id/>

Mataram- Pemkot Mataram mengusulkan ratusan miliar anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk program pembangunan di tahun 2023. Sumber pembiayaan dari pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencukupi. Satuan kerja perangkat daerah diberikan batas menginput data hingga pekan depan.

Pembahasan DAK digelar secara tertutup di Ruang Kenari II Kantor Walikota Mataram. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Mataram Dr. H. Effendi Eko Saswito, didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah M. Ramayoga serta dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Ingkup Kota Mataram.

Sekda menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi terhadap OPD yang menerima DAK dari pemerintah pusat, termasuk kendala atau permasalahan yang dihadapi selama proses usulan. Secara administratif, persyaratan harus lengkap dan memenuhi syarat. Pemerintah pusat memberikan peluang bagi kabupaten/kota untuk jemput bola. Peluang ini pun harus dimanfaatkan, sehingga perlu berlomba-lomba untuk memanfaatkan ruang-ruang dana transfer dari pusat.

Ia menekankan, OPD jangan hanya mengandalkan PAD untuk pembiayaan pembangunan. Karena, anggaran daerah sangat terbatas dan kebutuhannya banyak. “Sehingga, perlu berlomba untuk memanfaatkan ruang pendanaan melalui dana transfer pusat,” jelasnya dikonfirmasi, Selasa, 28 Juni 2022.

Pemerintah pusat sudah membuka keran untuk sumber pembiayaan pembangunan. Tinggal kata Sekda, OPD memaksimalkan cara untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Pihaknya mencoba mengurai persoalan dihadapi OPD dan harus segera menyelesaikan. Pemerintah pusat menargetkan sampai 6 Juli usulan DAK sudah terinput dalam sistem.

Eko menyebutkan, DAK yang diusulkan mencapai ratusan miliar. Saat ini, empat OPD yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan RSUD Kota Mataram telah selesai menginput dan usulannya mencapai Rp253 miliar. Menurutnya, usulan DAK berpotensi bertambah karena masih banyak instansi teknis seperti, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UKM serta OPD teknis lainnya belum mengajukan. “Kemungkinan akan bertambah lagi. Yang sudah itu baru empat OPD totalnya Rp253 miliar,” sebutnya.

Menu-menu pembiayaan sudah tersedia dan tinggal keuletan OPD untuk menjemput dana tersebut ke pemerintah pusat. **(cem)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, ratusan-miliar-anggaran-dak-diusulkan-ke-pemerintah-pusat, 29 Juni 2022
2. <https://mataram.antaranews.com/>, pemkot-mataram-mengusulkan-anggaran-rp-114-miliar-untuk-tata-taman-budaya, 30 Juni 2022

Catatan:

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan

tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan

¹ Pasal 1 Angka 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.²

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

1. mencapai prioritas nasional;
2. mempercepat pembangunan daerah;
3. mengurangi kesenjangan layanan publik;
4. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
5. mendukung operasionalisasi layanan publik.³

DAK terdiri atas:

1. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
2. DAK non fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
3. Hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

² Pasal 1 Angka 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

³ Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁴ Pasal 131 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah